



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Kabupaten ;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Perintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93.A/Men.Kes/SKB?II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan jRetribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Men.Kes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 124/KMK.03/1998 tentang Tataq Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Pelayanan Kesehatan ;
18. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medis Departemen Kesehatan tanggal 27 Oktober 1997 Nomor : HK.00.061.3.4812 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Pemalang Tahun 1997 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1996 tentang Organisasi dan nTata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1997 Nomor 12) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 18 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Ashari Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1997 Nomor 15).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pemalang ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- c. Bupati adalah Bupati Pemalang ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang ;
- e. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pemalang ;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Ashari Kabupaten Pemalang ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pemalang ;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeriksaan, pencegahan, penyembuhan penyakit, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ;
- i. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap ;
- j. Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan Rawat Jalan oleh Dokter Umum ;
- k. Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan Rawat Jalan oleh Dokter Spesialis ;
- l. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi kematian atau resiko cacat ;
- m. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di RSUD adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu (1) hari ;
- n. Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, puskesmas Keliling dan RSUD tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- p. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- q. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penderita dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya;
- r. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi.
- s. Pengunjung adalah mereka yang memerlukan pelayanan kesehatan dan atau menjenguk keluarga atau lainnya yang sedang dirawat di RSUD;
- t. Penderita adalah orang yang mengalami gangguan dalam kesehatan baik jiwa maupun raganya dan orang yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya;
- u. Penanggungjawab adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas besarnya retribusi pelayanan kesehatan seseorang yang menjadi tanggungannya;

- v. Penunggu adalah orang yang menunggu penderita yang dirawat di RSUD;
- w. Penjamin adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di RSUD;
- x. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD;
- y. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Retribusi;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- ab. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- ac. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- ad. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- ae. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- af. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan RSUD.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu;
 - c. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Keliling;
 - d. Pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan pendaftaran;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, puskesmas Keliling dan RSUD.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan jenis pelayanan kesehatan dan atau kelas perawatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif RSUD diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap unit pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, rumah sakit lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan atau kelas perawatan.

Bagian Pertama Pelayanan Kesehatan di RSUD

Pasal 9

- (1) Pelayanan di RSUD yang dapat dikenakan retribusi dikelompokkan dalam pelayanan :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat darurat;
 - c. Rawat Inap.
- (2) Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berdasarkan jenis pelayanan dibedakan :
 - a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan kebidanan dan ginekologi;

- c. Pelayanan penunjang medis;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. Pelayanan medis gigi dan mulut;
 - f. Pelayanan konsultasi khusus;
 - g. Pelayanan mediko legal;
 - h. Pemulasaraan/perawatan jenazah;
 - i. Pelayanan lain-lain.
- (3) Pelayanan rawat inap berdasarkan kelas terdiri dari :
- a. Kelas III B;
 - b. Kelas III A;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas Utama II;
 - f. Kelas Utama I.
- (4) Penetapan kelas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur RSUD dan Kepala Dinas Kesehatan dengan berpedoman kepada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medis Departemen Kesehatan.

Pasal 10

Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan penderita Rawat Jalan RSUD terdiri dari Pelayanan Rawat Jalan Tingkat I dan Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II;
- b. Tarif jasa sarana rawat jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian;
- c. Biaya selain pada huruf b dibayar secara terpisah oleh penderita;
- d. Tarif tindakan medis pasien Rawat Jalan sama dengan tarif pasien rawat inap kelas II;
- e. Tarif pelayanan Rehabilitasi Medis dan Penunjang Medis pasien rawat jalan sama dengan tarif pasien rawat inap kelas II.

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan Rawat Darurat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif jasa sarana Rawat Darurat di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian;
- b. Biaya selain pada huruf a dibayar secara terpisah oleh penderita;
- c. Tarif rehabilitasi medis dan penunjang medis sama dengan tindakan sejenis kelas II.

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan Rawat Inap ditentukan sebagai berikut :

- a. Tarif Rawat Inap adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- b. Tarif Rawat Inap tersebut pada huruf a tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medis dan terapi maupun penunjang diagnostik;
- c. Tarif Rawat Inap untuk kelas III B tidak dikenakan jasa pelayanan terkecuali pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, ditetapkan oleh Direktur RSUD atas dasar perjanjian tertulis dengan pihak penjamin.

Pasal 13

Perhitungan hari perawatan bagi penderita yang dirawat di Instalasi Rawat Inap ditetapkan oleh direktur RSUD.

Paragraf 1
Pelayanan Medis

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan medis meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif;
 - b. Tindakan medis non operatif.
- (2) Tindakan medis operatif meliputi :
 - a. Tindakan medis operatif sederhana (kecil);
 - b. Tindakan medis operatif sedang;
 - c. Tindakan medis operatif besar;
 - d. Tindakan medis operatif canggih;
 - e. Tindakan medis operatif khusus.
- (3) Pengelompokan jenis tindakan medis operatif ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (4) Tindakan medis non operatif meliputi :
 - a. Tindakan medis non operatif sederhana (kecil);
 - b. Tindakan medis non operatif sedang;
 - c. Tindakan medis non operatif besar.
- (5) Pengelompokan jenis tindakan medis non operatif ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf 2
Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi

Pasal 15

- (1) Tindakan persalinan meliputi :
 - a. Persalinan normal;
 - b. Tindakan pervaginam dengan penyulit sedang;
 - c. Tindakan pervaginam dengan penyulit berat.
- (2) Pengelompokan jenis tindakan pervaginam ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Persalinan tidak normal dan memerlukan tindakan medis operatif termasuk dalam kelompok tindakan medis operatif.
- (4) Tarif pelayanan rawat inap bayi baru lahir prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rawat inap ibu.
- (5) Pelayanan Keluarga Berencana meliputi suntik, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), Pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), medis operatif wanita dan medis operatif pria.
- (6) Pelayanan Keluarga Berencana meliputi suntik, pemasangan dan pengangkatan IUD termasuk dalam kelompok tindakan medis non operatif.
- (7) Pengelompokan jenis tindakan medis non operatif dari pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (8) Pelayanan Keluarga Berencana, pemasangan dan pengangkatan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) termasuk dalam kelompok tindakan medis operatif wanita dan medis operatif pria termasuk dalam kelompok tindakan medis operatif.
- (9) Pengelompokan jenis tindakan medis operatif dari pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf 3
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 16

- Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
- a. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik;

- b. Pemeriksaan Radio Diagnostik;
- c. Pemeriksaan Diagnostik elektromedik;
- d. Pemeriksaan Kefarmasian.

Pasal 17

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik meliputi :
 - a. Laboratorium Patologi Klinik Sederhana (kecil);
 - b. Laboratorium Patologi Klinik Sedang;
 - c. Laboratorium Patologi Klinik Besar;
 - d. Laboratorium Patologi Klinik Canggih.
- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 18

- (1) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi :
 - a. Radio Diagnostik Sederhana (kecil);
 - b. Radio Diagnostik Sedang;
 - c. Radio Diagnostik Besar;
 - d. Radio Diagnostik Canggih;
 - e. Radio Diagnostik Khusus.
- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan radio diagnostic ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 19

- (1) Jenis Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik meliputi pemeriksaan :
 - a. Diagnostik Elektromedik Sederhana (kecil);
 - b. Diagnostik Elektromedik Sedang;
 - c. Diagnostik Elektromedik Besar;
 - d. Diagnostik Elektromedik Canggih;
 - e. Diagnostik Elektromedik Khusus.
- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 20

- (1) Pelayanan Kefarmasian meliputi pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan.
- (2) Besaran tariff pelayanan kefarmasian ditetapkan 120 % (perseratus) dari harga pembelian.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, terdiri dari Jasa Sarana sebesar 107,5% dan Jasa Pelayanan sebesar 12,5%.

Paragraf 4

Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 21

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi Pelayanan Rehabilitasi Medis/Ortotik/Prostetik sederhana (kecil) dan sedang.
- (2) Pengelompokan jenis pemeriksaan Rehabilitasi Medis ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Paragraf 5
Pelayanan Medis Gigi dan Mulut

Pasal 22

- (1) Pelayanan Medis Gigi dan Mulut meliputi Pemeriksaan/Tindakan Medis Gigi dan Mulut Sederhana (kecil), Sedang, Besar dan Khusus.
- (2) Pengelompokan jenis tindakan Medis/Bedah Gigi dan Mulut ditetapkan oleh Direktur RSUD.
- (3) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagai pelayanan mandiri dapat berupa :
 - a. Poliklinik Gigi dengan rujukan;
 - b. Poliklinik Gigi tanpa rujukan.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi Khusus

Pasal 23

Besaran tarif untuk Pelayanan Konsultasi Khusus sama dengan tarif jasa Pelayanan sesuai kelas perawatan.

Paragraf 7
Pelayanan Mediko Legal

Pasal 18

Pelayanan Mediko Legal meliputi :

- a. Pembongkaran Jenasah;
- b. Surat Keterangan Rumah Sakit;
- c. Visum et repertum.

Paragraf 8
Pemulasaraan/Perawatan Jenasah

Pasal 25

Jenis Pemulasaraan/Perawatan Jenasah meliputi :

- a. Perawatan Jenasah dan penyimpanan;
- b. Konservasi Jenasah;
- c. Bedah mayat.

Paragraf 9
Pelayanan Lain-lain

Pasal 26

Besarnya tarif pelayanan Ambulance dan Mobil Jenasah ditetapkan :

- a. Tarif jasa sarana untuk dalam wilayah Kecamatan Pemalang sebesar nilai harga 20 (dua puluh) liter bahan bakar bensin (premium);
- b. Tarif jasa sarana untuk luar Kecamatan Pemalang sebesar nilai harga 1 (satu) liter bensin (premium) per kilo meter pulang pergi dengan perhitungan minimal 20 (dua puluh) liter bahan bakar bensin (premium) pulang pergi;
- c. Tarif jasa pelayanan sama dengan $\frac{1}{4}$ kali jasa sarana.

Pasal 27

- (1) Kamar mayat RSUD pada prinsipnya hanya dipergunakan untuk penempatan jenazah dari penderita yang meninggal dunia di RSUD kecuali dalam keadaan darurat.
- (2) Dalam hal penitip jenazah adalah penyidik dan guna pemeriksaan jenazah bedah mayat/visum et repertum untuk menentukan sebab kematian oleh Dokter yang terkait, maka pihak penyidik harus menandatangani formulir penitipan jenazah yang disediakan oleh RSUD dan membayar sewa kamar mayat sedangkan biaya-biaya lain yang diakibatkan karena pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et reperum menjadi tanggungan pihak penyidik.
- (3) Pencucian, perawatan dan penatalaksanaan jenazah di kamar mayat yang meninggal dunia karena penyakit menular/yang termasuk wabah dilaksanakan oleh RSUD sedangkan biaya dibebankan kepada keluarga penanggungjawabnya.

Pasal 28

- (1) RSUD hanya melayani permintaan untuk pemeriksaan jenazah/bedah mayat/visum et repertum guna membuat surat keterangan sebab kematian oleh Penyidik yang berwenang, hanya bagi penderita yang meninggal dunia yang dirawat di RSUD dan yang meninggal di perjalanan menuju RSUD.
- (2) Biaya yang diakibatkan dari pembuatan Surat Keterangan Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditanggung pihak penyidik.

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pelayanan di Puskesmas

Pasal 30

Pelayanan di Puskesmas yang dapat dikenakan retribusi adalah :

- a. Rawat jalan;
- b. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- c. Pertolongan persalinan;
- d. Tindakan medis ringan;
- e. Tindakan unit gigi;
- f. Tindakan medis sedang;
- g. Pemeriksaan diagnostik;
- h. Tindakan laboratorium;
- i. Tindakan pemberian oksigen;
- j. Pengujian kesehatan;
- k. Pengurusan jenazah;
- l. Rawat inap;
- m. Pelayanan lain-lain.

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Se-Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 32

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

**BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 35

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 36

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Dalm hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

PASAL 38

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Pengeluaran Sura Teguran / peringatan / surat lain tang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 41

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 42

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 43

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada keluarga tidak mampu atau keluarga kurang mampu.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupate Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1986 Seri B Nomor 1) dan perubahannya;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1987 Seri B Nomor 5) dan perubahannya;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Dr.M. Ashari Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1993 Seri B Nomor 4);
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 18 November 2000

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd.

Drs. H. MUNIR

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 18 November 2000

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Inspektorat

Cap.

ttd.

Drs. SRI HARDJANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2000 NOMOR 33

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka

- a. Peraturan Daerah Kabupate Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1986 Seri B Nomor 1) dan perubahannya;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1987 Seri B Nomor 5) dan perubahannya;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Dr.M. Ashari Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1993 Seri B Nomor 4);

yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf b
Cukup jelas

Pasal 1 huruf c
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf d
Cukup jelas

Pasal 1 huruf e
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf f
Cukup jelas

Pasal 1 huruf g
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf h
Cukup jelas

Pasal 1 huruf i
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf j
Cukup jelas

Pasal 1 huruf k
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf l
Cukup jelas

Pasal 1 huruf m
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf n
Cukup jelas

Pasal 1 huruf o
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf p
Cukup jelas

Pasal 1 huruf q
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf r
Yang dimaksud jasa sarana berlaku juga untuk Puskesmas

Pasal 1 huruf s
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf t
Cukup jelas

Pasal 1 huruf u
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf v
Cukup jelas

Pasal 1 huruf w
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf x
Cukup jelas

Pasal 1 huruf y
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf z
Cukup jelas

Pasal 1 huruf aa
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf ab
Cukup jelas

Pasal 1 huruf ac
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf ad
Cukup jelas

Pasal 1 huruf ae
Cukup jelas.

Pasal 1 huruf af
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan rumah sakit lainnya adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten/Kota tetangga se Jawa Tengah yang satu tipe dan Rumah Sakit Swasta dalam satu kabupaten.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penyidik disini adalah penyidik POLRI
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas